

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Banjarmasin

Masyarakat Kalimantan Selatan didominasi oleh umat Islam, namun pengetahuan mereka tentang ekonomi Islam khususnya tentang Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya masih dangkal karena belum didakwahkan, masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada (sistem ekonomi liberal/kapitalis) yang sebenarnya banyak berbeda dan ada yang bertentangan dengan syariah Islam yang dianut oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan syariah, perlu disosialisasikan pengetahuan tentang ekonomi Islam yang menjadi dasar Lembaga Keuangan Islam yang melaksanakan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha mikro yang mayoritas beragama Islam sangat sulit sekali mendapat bantuan dari Lembaga Perbankan Umum padahal kalau mereka dibina dengan baik berpotensi sekali untuk dikembangkan.


Sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan bila kelihatan nyata bahwa jumlah umat Islam yang mayoritas di Negara tercinta ini tidak mampu menguasai sektor ekonomi, potensi ekonomi yang sangat besar dari umat Islam belum dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lapisan bawah, yang sebagian besar di antara mereka hidup serba kekurangan dan kadang terjatir rentenir

yang bunganya mencekik. Mereka terpaksa karena tidak ada alternatif lain sebagai tempat untuk meminjam modal. Dan ironisnya mereka adalah saudara kita seagama yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kini di tanah air tercinta ini di tengah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan diperlukan basis ekonomi yang kuat pada masyarakat lapisan bawah agar terjadinya keseimbangan yang sehat, hal ini memicu kami untuk membuat suatu Lembaga Keuangan Islam berpola syariah yang mampu mengakomodasikannya.

Untuk mencapai kearah yang dimaksud diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang peduli tentang ekonomi syariah yaitu Bapak Drs. H. Asmaji Darmawi, MM, selaku Koordinator Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada saat itu dan Bapak Drs. H. Fahmi Rizani, MM, selaku Akuntan (Dosen Fakultas Ekonomi Unlam) sepakat untuk membuat suatu Lembaga Keuangan Syariah dengan nama “BMT AMANAH” pada tanggal 6 Nopember 2000 dan mendapatkan Badan Hukum Koperasi Syariah Nomor: 06/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER tanggal 31 Maret 2003.

Sebagai badan usaha BMT Amanah mempunyai Visi dalam menjalankan usaha yaitu bertekad menjadi Lembaga Keuangan mitra pengusaha kecil dan mikro dalam membangun ekonomi umat yang unggul berdasarkan prinsip syariah. Dan Misi yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah, serta membina kepedulian *agnā* (orang-orang yang memiliki kelebihan harta) kepada *du'āfa* (orang-orang yang lemah ekonominya) secara terpola dan berkesinambungan.

2. Landasan Syariah dan Landasan Hukum Positif Indonesia




Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280)

Sedangkan landasan hukum positif Indonesia adalah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, BMT wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi atau mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang pembiayaan)

3. Company profil BMT Amanah Banjarmasin

Nama Perusahaan: Koperasi Syariah “BMT AMANAH”. Berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono No. 1 RT. 11 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin, Telepon: 0511-3255782, Fax: 0511-3259343, E-Mail: bmt_amanahbjm@yahoo.com. Tanggal berdiri: 6 Nopember 2000. Status Hukum: 06/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER tanggal 31 Maret 2003. Namun pada awal bulan Oktober 2011 BMT Amanah berpindah kedudukan di Jl. Keramat Raya No. 99 Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin. Telepon: 0511-325156

STRUKTUR ORGANISASI BMT AMANAH



4. Produk Yang Ditawarkan di BMT Amanah Banjarmasin

a. Penghimpunan Dana

1) Tabungan *Wadī'ah Yad Damānah*

Yaitu titipan dana yang setiap saat dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/transfer atau perintah biaya lainnya seperti slip penarikan dengan menunjukkan buku tabungan atas nama pemilik yang bersangkutan. Tabungan *wadī'ah* ini dikenakan biaya administrasi dan mendapatkan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba rugi lembaga keuangan syariah.

2) Simpanan Berjangka *Mudārabah*

Yaitu tabungan anggota pada BMT Amanah dengan akad *Mudārabah al-Mutlaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan pihak BMT Amanah. Variasi deposito ini diklasifikasikan menurut jangka waktunya yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

3) Simpanan Amanah

Yaitu simpanan yang diperuntukkan sebagai jaminan dari nasabah pembiayaan yang penyetorannya digabungkan dengan setoran angsuran pembiayaan yang bersangkutan.

Adapun persyaratan pembukaan rekening tabungan atau menjadi anggota tabungan adalah:

- 1) Mengisi lengkap data pada formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- 2) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 3) Besarnya setoran pertama minimal Rp. 10.000 dan minimal saldo Rp. 5.000
- 4) Penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap hari kerja kecuali hari sabtu
- 5) Penarikan dan pemindahbukuan dana dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan membawa buku tabungan, sedangkan untuk penyetoran dapat dilakukan tanpa buku tabungan
- 6) Penarikan tunai dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh pihak lain dapat dilakukan dengan melampirkan slip penarikan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (penabung) yang telah dilampiri materai dan penerima kuasa melampirkan kartu identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa
- 7) Penabung dikenakan biaya pemeliharaan rekening setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada masa/tahun itu
- 8) Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan/catatan penabung dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT, maka saldo yang tercatat pada pembukuan BMT yang berlaku
- 9) Apabila buku tabungan hilang maka penabung harus secepatnya melapor ke kantor BMT.

b. Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan *Murābahah*

Yaitu transaksi jual beli dimana pihak lembaga keuangan (BMT) menyebutkan jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam prakteknya di BMT Amanah sekarang, pembiayaan murabahah yaitu dengan memberikan uang tunai kepada nasabah dan barang yang diinginkan dibeli sendiri oleh nasabah. Selain itu nasabah yang mendapatkan pembiayaan diharuskan membuka tabungan yang penyetoran tabungan tersebut digabung dengan pembayaran angsuran pembiayaan.

Persyaratan untuk menjadi anggota pembiayaan adalah:

- 1) Mengisi lengkap data pada formulir permohonan pembiayaan
- 2) Melampirkan fotocopy KTP suami isteri yang masih berlaku
- 3) Melampirkan fotocopy kartu keluarga
- 4) Surat persetujuan isteri atau suami atau orang yang ditunjuk sebagai penjamin
- 5) Fotocopy surat nikah/cerai jika diminta oleh bagian pembiayaan
- 6) Laporan keuangan (neraca, laba/rugi) untuk pembiayaan 10 juta ke atas
- 7) Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
- 8) Bersedia di survey
- 9) Bersedia menyerahkan jaminan
- 10) Apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui maka nasabah disyaratkan membuka rekening tabungan di BMT Amanah.

B. Penyajian Data

- **Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan-karyawan yang bekerja pada BMT Amanah Banjarmasin. Adapun data-data dari responden antara lain:

1. Nama : Salahuddin Bahri, SE
- Pendidikan : S1 Ekonomi
- Alamat : Jl. Krisna XII No. – Rt. 37 Banjarmasin
- Jabatan di BMT : Manajer

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Salahuddin Bahri selaku manajer BMT Amanah Banjarmasin terkait hal yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah adalah di BMT Amanah ini ada beberapa produk yang ditawarkan, seperti *mudārabah*, *murābahah*, dan lain-lain. Namun yang banyak dijalankan adalah pembiayaan *murābahah* (jual beli). Dan produk *murābahah* merupakan satu-satunya produk pembiayaan yang dijalankan BMT Amanah Banjarmasin. Adapun jumlah nasabah yang bergabung dalam pembiayaan terbilang cukup banyak. Dalam permintaan pembiayaan *murābahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, dan biasanya ada memakai jaminan dalam bentuk BPKB kendaraan, sertifikat rumah, atau bisa juga jaminan dalam bentuk deposito atau tabungan.

Mengenai analisis 5C, memang harus diterapkan dalam pemberian pembiayaan, namun pada BMT Amanah sendiri tidak menerapkan sepenuhnya analisis tersebut, yang penting bagi BMT Amanah yaitu dengan melihat karakter nasabah, kapasitas kemampuan nasabah dalam membayar angsuran atau tergantung kata hati. Misalkan, pihak pengelola pembiayaan melihat nasabah itu benar-benar

membutuhkan uang dan percaya bahwa nasabah tersebut mampu melunasi angsuran, maka pembiayaan pun diberikan.

Pembiayaan bermasalah adalah apabila nasabah terlambat dalam pelunasan angsuran pembayaran pembiayaan. Dalam pembiayaan pasti ada yang bermasalah namun harus dipantau agar hal itu ditekan seminimal mungkin. Pembiayaan bermasalah yang terjadi disini misalnya, nasabah dalam melunasi angsuran mengalami kemacetan dengan alasan karena usahanya sudah mulai menurun atau karena karakter nasabah yang sebenarnya mampu membayar tapi tidak mau membayar.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ada dua faktor, yaitu faktor *intern* yaitu pihak pengelola lupa memasukkan data pembiayaan ke dalam pembukuan, dan faktor *ekstern* yaitu bisa adanya *force majeure* seperti kebakaran yang dialami nasabah yang mempunyai usaha di pasar Ujung Murung, tetapi mereka harus tetap melunasi angsuran pembiayaan dengan diberikannya perpanjangan waktu pembayaran. Adapun strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebenarnya banyak caranya, ada istilah *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu bisa dilakukan, misalnya pada saat tidak ada pembiayaan bermasalah angsuran pembiayaan yang dibayarkan nasabah setiap bulan adalah Rp. 500.000,- tapi apabila terjadi permasalahan maka angsuran dapat dikurangi menjadi Rp. 250.000,- perbulan tentunya dengan memperpanjang waktu pembayaran, itu yang paling efektif dijalankan. Kendala yang dihadapi dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham tentang itu

dan pihak pengelola tidak bisa memakai kekerasan karena dapat mengurangi nasabah.⁶²

2. Nama : Muhammad Fauzi, Amd
 Pendidikan : D3 Akutansi
 Alamat : Jl. HKSN Komp. AMD Banjarmasin
 Jabatan di BMT : Kabag. Marketing dan Pembiayaan

Menurut Muhammad Fauzi, jumlah nasabah produk pembiayaan cukup banyak dan produk yang digunakan adalah produk pembiayaan *murābahah*, karena di BMT Amanah Banjarmasin hanya menjalankan satu produk pembiayaan yaitu *murābahah*. Prosedur yang harus dilakukan nasabah dalam permintaan pembiayaan adalah dengan melengkapi semua persyaratan yang diajukan pihak pengelola pembiayaan seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, mengisi formulir permohonan pembiayaan, dan sebagainya. Apabila persyaratan sudah lengkap maka tempat usaha akan disurvei dan apabila pengajuan pembiayaan diterima maka pihak pengelola akan menyerahkan uang dan nasabah akan membeli sendiri barang-barang yang diperlukan. Setelah itu nasabah menyerahkan kwitansinya kepada pihak BMT Amanah. Dalam pemberian pembiayaan, pengelola menggunakan analisis 5C cuma tidak sepenuhnya, hanya penyerahan jaminan dan mengetahui karakter nasabah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disebabkan karena keterlambatan nasabah dalam melunasi angsuran. Setiap pembiayaan pasti ada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pengembalian angsuran namun tidak terlalu banyak. Misalnya karena usahanya bangkrut atau terjadi musibah, jadi

⁶² Salahuddin Bahri, Manajer, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 September 2011.

nasabah menunda pembayaran. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah karena kelalaian nasabah. Strategi pihak pengelola adalah dengan mengandalkan jaminan yang diagunkan nasabah. Adapun kendala yang dihadapi seperti pada saat penagihan angsuran pembiayaan, nasabah tidak ada di rumah atau tempat usaha sehingga menyulitkan pihak pengelola pembiayaan.⁶³

3. Nama : Hidayah Hijrah, SE
Pendidikan : S1 Ekonomi
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 158 Rt. 18 Komp. Beruntung Jaya
Banjarmasin
Jabatan di BMT : Kabag. Operasional dan *Accounting*

Jumlah nasabah yang bergabung dalam produk pembiayaan ada sekitar 450 lebih pada akhir 2010 kemarin dan produk yang digunakan adalah produk pembiayaan *murābahah* yaitu jual beli. Namun di BMT Amanah ini, pengelola pembiayaan hanya menyerahkan uang dan nasabah sendiri yang membeli barang yang diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam pembelian. Tetapi pihak pengelola sendiri telah menyelidiki atau mengetahui harga pasar barang yang akan dibeli nasabah agar tidak terjadi kecurangan. Prosedur yang dilakukan dalam permintaan pembiayaan tentunya harus mengisi lengkap data pada formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, dan sebagainya. Kemudian disurvei tempat usahanya dan menyerahkan jaminan. Analisis 5C yang diterapkan dalam

⁶³ Muhammad Fauzi, Kabag. Marketing, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 September 2011.

pembiayaan hanya mengetahui karakter nasabah, adanya jaminan, dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana terdapat penyimpangan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajiban oleh nasabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian angsuran pembiayaan. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tidak terlalu banyak cuma tetap harus diminimalkan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi biasanya usaha nasabah gagal atau keuntungan menurun sehingga pembayaran angsuran mengalami kemacetan atau adanya musibah yang tak disangka seperti kebakaran. Hal ini terjadi karena adanya faktor eksternal yang disebabkan oleh nasabah. Sedangkan faktor internal disebabkan dari dalam perusahaan seperti karena faktor likuiditas sehingga terjadi keterlambatan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan dan lemahnya pengawasan atau monitoring. Strategi pengelola pembiayaan dalam menghadapi masalah itu yang paling sering dijalankan adalah dengan memberikan potongan pada jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran, penjualan jaminan, melakukan kunjungan kepada nasabah sesering mungkin agar dapat mengetahui karakter nasabah dan kemampuannya dalam melunasi angsuran.

Kendalanya dalam hal penagihan angsuran, kurangnya kesadaran akan i'tikad baik selalu banyak alasan apabila dalam proses penagihan atau selalu tidak ada di tempat usaha ataupun di rumah dan seringkali tempat usaha dan tempat

tinggalnya berpindah-pindah tidak jelas tanpa mengonfirmasi kepada pengelola BMT Amanah.⁶⁴

4. Nama : Muhammad Khairullah
 Pendidikan : SLTA/ sederajat
 Alamat : Jl. A. Yani Gang TVRI km. 6,5 Banjarmasin
 Jabatan di BMT : Bagian Pembiayaan

Sama seperti halnya pendapat di atas, produk pembiayaan yang digunakan adalah hanya produk *murābahah* atau jual beli. Dan jumlah nasabahnya cukup banyak sekitar hampir 500 nasabah. Adapun prosedur dalam permintaan pembiayaan di BMT Amanah adalah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian dilakukan survey ke tempat usaha dan nasabah harus menyerahkan jaminan. Setelah semuanya disetujui pihak pengelola maka akan diserahkan uang pembiayaan sesuai dengan yang diperlukan untuk membeli keperluan karena pihak pengelola takut salah beli barang kalau pihak pengelola yang membelikan, jadi uangnya diserahkan kepada nasabah. Misalkan nasabah menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain, maka pihak pengelola tidak mau tau karena itu sudah menjadi tanggung jawab nasabah, yang penting nasabah membayar angsurannya tepat waktu.

Mengenai analisis 5C, Bapak Khairullah sendiri kurang begitu tahu jadi tidak sepenuhnya dijalankan. Yang beliau tahu hanya dalam pembiayaan harus ada jaminan dan kita mesti tahu bagaimana karakter nasabah, misalnya menanyakan kepada tetangga nasabah bagaimana sifat nasabah, apakah nasabah mempunyai hutang kepada pihak lain, dan sebagainya. Pembiayaan bermasalah adalah apabila

⁶⁴ Hidayah Hijrah, Kabag. Operasional, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Agustus 2011.

nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah pasti ada, misalnya ada nasabah yang kabur keluar kota. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah biasanya dari nasabah yang terlambat membayar angsuran, usahanya menurun, dalam menjalankan usaha tidak mendapatkan keuntungan dan hanya cukup mengembalikan modal usaha saja. Adapun strategi pengelola pembiayaan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menarik jaminan nasabah dan lebih selektif lagi dalam pemilihan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Apabila jaminan dijual maka akan dibayarkan kepada sisa angsuran pembiayaan dan apabila terdapat kelebihan dalam penjualan jaminan maka uangnya akan dikembalikan kepada nasabah tetapi apabila kurang maka nasabah harus melunasinya. Kendalanya adalah dalam proses penagihan, karena nasabah seringkali tidak ada ditempat atau menunda pembayaran.⁶⁵

5. Nama : Budi Karyadi
 Pendidikan : SLTA/ sederajat
 Alamat : Jl. Dahlia Kebun Sayur Al Amin Rt. 22/44
 Banjarmasin
 Jabatan di BMT : Bagian Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Amanah hanya satu yaitu produk pembiayaan *murābahah* dan jumlah nasabahnya sekitar 450 orang lebih pada akhir tahun 2010. Prosedur pembiayaan *murābahah* yaitu dengan melengkapi semua persyaratan pembiayaan yang diajukan oleh pengelola pembiayaan. Kemudian

⁶⁵ Muhammad Khairullah, Bagian Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 September 2011.

disurvey ke tempat usaha dan diproses apakah diterima atau tidak permintaan pembiayaannya. Dalam pemberian pembiayaan pengelola kurang begitu tahu mengenai analisis 5C dan yang diterapkan hanya adanya jaminan dan mengetahui karakter nasabah. Pembiayaan bermasalah adalah apabila nasabah mengalami kemacetan dalam pengembalian angsuran pembiayaan. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tidak terlalu banyak Cuma ada beberapa orang. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah bisa dari internal ataupun eksternal. Faktor internal disebabkan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan analisa pembiayaan yang tidak akurat. Faktor eksternal disebabkan nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, nasabah melarikan diri membawa pembiayaan yang diberikan dan nasabah terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain.

Strategi yang dilakukan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara memberikan potongan atau pengurangan pada jumlah angsuran dengan memperpanjang waktu pembayaran, menggunakan penjualan jaminan yang telah diagunkan oleh nasabah, dan meneliti kebenaran data dan informasi yang diberikan calon nasabah. Kendala yang biasanya dihadapi pengelola adalah sewaktu menagih nasabah tidak memiliki uang atau ada mempunyai uang cuma digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak jadi pengelola harus bersabar dalam menghadapi masalah yang seperti itu.⁶⁶

6. Nama : Yuliawati, SE

Pendidikan : S1 Ekonomi

⁶⁶ Budi Karyadi, Bagian Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 September 2011.

Alamat : Jl. A. Yani km. 8 No. 34 Rt. 10 Banjarmasin

Jabatan di BMT : Administrasi Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ada di BMT Amanah Banjarmasin adalah produk pembiayaan *murābahah* yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah sebagai tambahan modal usaha. Nasabahnya cukup banyak. Bagi nasabah yang ingin melakukan permintaan pembiayaan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Masalah analisis 5C Ibu Yuliawati kurang tahu karena beliau bekerja di bagian administrasi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi seperti keterlambatan nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaan. Untuk masalah lainnya kurang tahu.⁶⁷

7. Nama : Solehah, Amd

Pendidikan : D3 Akutansi

Alamat : Jl. Zahri Saleh Komp. Pandan Arum Permai Jalur III
Blok C No. 58 Banjarmasin

Jabatan di BMT : Administrasi Pembukuan

Sama seperti halnya di atas, Ibu Solehah juga kurang tahu masalah pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Amanah ini. Yang beliau tahu hanya produk pembiayaan yang ada di BMT ini adalah produk *murābahah*. Nasabahnya cukup banyak dan syarat-syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan sudah ditentukan oleh pihak pengelola pembiayaan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena keterlambatan nasabah dalam

⁶⁷ Yuliawati, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 September 2011.

pengembalian angsuran pembiayaan dan nasabah yang kabur membawa pembiayaan yang diberikan. Namun biasanya ada jaminan yang mesti diagunkan nasabah, jadi jaminan itu yang akan menutupi pembiayaan yang belum terbayar.⁶⁸

8. Nama : Novia Indah Saputri
 Pendidikan : SLTA/ sederajat
 Alamat : Jl. Cempaka Raya Gg. Sidomulyo II No. 74 Rt. 25
 Banjarmasin
 Jabatan di BMT : Kasir

Karena Ibu Novia menjabat sebagai kasir, beliau pun kurang tahu masalah pembiayaan. Beliau hanya bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas. Yang beliau tahu, pada BMT Amanah ini terdapat beberapa produk seperti produk tabungan *wadī'ah* , *mudārabah* dan pembiayaan *murābahah*. Untuk pembiayaan *murābahah* nasabahnya cukup banyak. Prosedurnya sudah ditentukan oleh pengelola pembiayaan.⁶⁹

Adapun jumlah nasabah pada tahun 2008 adalah 329 nasabah dan yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kurang lancar sebanyak 21 nasabah. Pada tahun 2009 dari 361 nasabah terdapat 17 nasabah yang bermasalah dan pembiayaan bermasalah yang terselesaikan sebanyak 5 nasabah. Dan pada tahun 2010 terdapat 22 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari jumlah nasabah sebanyak 456 orang.

⁶⁸Solehah, Administrasi Pembukuan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 September 2011.

⁶⁹ Novia Indah Saputri, Kasir, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 September 2011.

Tabel 1: Pembiayaan *Murābahah* Yang Disalurkan

Tahun	Pembiayaan <i>Murābahah</i>
	Debitur
2008	329
2009	361
2010	456

Sumber: Bagian pembiayaan BMT Amanah Banjarmasin, 2011

Tabel 2: Realisasi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
	Debitur	Debitur	Debitur
Lancar	329	361	456
Kurang Lancar	18	14	19
Diragukan	1	1	1
Macet	2	2	2

Sumber: Bagian pembiayaan BMT Amanah Banjarmasin, 2011

Tabel 3 : Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

Tahun	Pembiayaan <i>Murābahah</i>
	Debitur
2008	21
2009	17
2010	22

Tabel 4 : Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah		
Internal	Eksternal	Force Majeur
- Analisa pembiayaan yang tidak akurat, - Lemahnya pengawasan dan monitoring, - Lemahnya SDM, - Factor likuiditas sehingga terjadi keterlambatan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan.	- Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, - Nasabah kurang mampu mengelola usahanya, - Nasabah tidak tepat dalam melunasi sisa pembiayaan, - Nasabah melarikan diri membawa pembiayaan yang telah diberikan.	- Masalah yang timbul karena bencana alam seperti, banjir, kebakaran, dan lain-lain.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa analisis mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Strategi pengelola dalam proses pemberian pembiayaan adalah:
 - a. Sebelum menyalurkan produk pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan di BMT Amanah sangat berhati-hati terutama dalam memilih nasabah untuk menyalurkan pembiayaan. Produk pembiayaan yang utama diterapkan adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah memakai metode angsuran dalam pelunasannya dan tidak terpengaruh oleh perubahan harga di pasar, sehingga akumulasi pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Namun terjadi kesenjangan dalam menjalankan produk *murābahah* yaitu pihak pengelola dalam menjalankan kontrak tersebut menyediakan uang tunai bukan barang. Seharusnya dalam pembiayaan *murābahah* pihak pengelola harus menyediakan barang bukan uang tunai dan menyebutkan harga beli ditambah dengan keuntungan agar tidak terjadi penipuan atau penyalahgunaan uang pembiayaan tersebut, serta tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu adanya objek atau barang.
 - b. Sebelum pihak pengelola menyetujui pembiayaan, maka dilakukan prosedur administrasi yang meliputi kelengkapan berkas-berkas yang diajukan nasabah dalam permohonan pembiayaan seperti, menjadi anggota tabungan BMT Amanah, menyerahkan fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, memiliki usaha minimal 6 bulan berjalan, mengisi formulir permohonan pengajuan

pembiayaan kepada BMT kemudian juga diharapkan menyertakan jaminan yang bisa berupa BPKB kendaraan. Jaminan disini digunakan sebagai pengaman dari jumlah pinjaman yang diberikan untuk meminimalisir risiko kredit macet. Serta laporan keuangan untuk pembiayaan 10 juta ke atas dan bersedia di survey. Dan juga melakukan pembayaran yang dianggap perlu seperti untuk administrasi, materai, dan sebagainya.

c. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberi keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati. Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan yaitu manajer BMT Amanah Banjarmasin. Keputusan pembiayaan didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

2. Strategi pengelola pembiayaan dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah:

a. *Reschedulling*, yaitu dengan menjadwalkan kembali jangka waktu pembiayaan dengan melakukan negosiasi kembali terkait sisa pembiayaan yang belum terlunasi. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu

yang lebih lama untuk mengembalikannya. Atau memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya yang awalnya 36 kali angsuran maka diperpanjang menjadi 48 kali angsuran. Hal ini akan memperkecil jumlah angsuran. Cara ini cukup efektif untuk dijalankan, karena dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi.

- b. Adanya monitoring atau pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pengelola pembiayaan secara langsung. Terdapat dua jenis pengawasan yang sering dilakukan yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat usaha para debitur sehingga secara langsung dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilaksanakan oleh debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi). Namun pada BMT Amanah masih kurang efektif dalam menjalankan prosedur pembiayaan terutama dalam hal pengawasan. Kadang terjadi kelalaian dalam pembukuan yang menyebabkan tidak tercatatnya laporan pada hari itu dan pengelola jarang melakukan pengawasan secara langsung sehingga bisa sampai kehilangan jejak nasabah. Seharusnya hal itu harus selalu diawasi agar tidak terjadi kesalahan, baik pengawasan itu dilakukan oleh pengelola ataupun manajer
- c. Langkah dari pengelola pembiayaan yang tidak pernah terlewatkan yaitu melakukan analisis yang dikenal dengan sebutan analisis 5C, yaitu *character*,

capacity, capital, collateral dan condition. Namun yang diterapkan dalam BMT Amanah Banjarmasin hanya tiga, yaitu:

- 1) *Character*, yaitu pihak pengelola pembiayaan harus memperhatikan karakter dari nasabah yang dibiayai seperti, moral dari nasabah apakah nasabah tersebut layak untuk dibiayai. Sebagai alat dalam penilaian karakter yang dilakukan pihak pengelola adalah dengan cara meneliti riwayat hidup nasabah, mencari informasi kepada siapa saja apakah nasabah mempunyai pinjaman lain selain di BMT Amanah, atau menanyakan kepada tetangga atau lingkungan sekitarnya mengenai kepribadiannya sehari-hari.
- 2) *Capacity*, yaitu mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam berbisnis, apakah nasabah tersebut benar-benar mampu dalam menjalankan usaha sehingga nantinya dapat melunasi pembiayaan yang diberikan. Dalam mengukur *capacity* atau kemampuan pelunasan biasanya BMT melihat dari gaji yang dimiliki oleh nasabah (bagi karyawan swasta atau pegawai) dan menilai pembayaran iuran bulanan di BMT, dari iuran bulanan tersebut dapat diketahui perkiraan pelunasannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) *Collateral*, yaitu adanya jaminan yang diserahkan nasabah kepada pihak BMT Amanah Banjarmasin. Adanya jaminan (*collateral*) pada BMT Amanah difungsikan sebagai pengaman apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau kegagalan dalam pengembalian angsuran. Sasaran dalam penilaian jaminan ini adalah aspek ekonomis dan aspek yuridis dari barang

yang bersangkutan. Secara umum penilaian aspek ekonomis antara lain barang yang diserahkan dapat diperjualbelikan secara umum dan mudah dipasarkan (*marketable*), nilai barang tersebut harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan, apabila berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, lokasinya harus strategis. Secara fisik barang jaminan dalam keadaan baik dan tidak mudah rusak. Berdasarkan aspek yuridis barang jaminan harus milik calon nasabah atau keluarga dekat yang menguasai jaminannya kepada yang bersangkutan, barang jaminan tidak dalam persengketaan dan harus ada bukti-bukti kepemilikan atas nama yang bersangkutan yang masih berlaku.

Semestinya pihak pengelola menggunakan semua analisis pembiayaan agar tidak ada kesalahan dalam proses analisis dan hasilnya akurat sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan juga dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2008-2010 sekitar 60 nasabah, hal itu disebabkan karena keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan karena disebabkan oleh bencana alam, gagalnya usaha yang dijalankan oleh nasabah atau hilangnya nasabah bersama dengan uang pembiayaan. Namun dengan strategi yang diterapkan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah, maka jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah cukup berkurang sekitar 5 nasabah perbulan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Mengenai kualitas SDM, pada BMT Amanah masih minim pengetahuan mengenai operasional produk-produk pembiayaan syariah dan cara meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan para pengelola yang merupakan pendidikan umum atau bukan syariah. Semestinya setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki SDM yang berpengalaman dan mengetahui tentang proses pembiayaan dengan baik dan benar sesuai prinsip syariah. Hal itu dapat diwujudkan dengan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengikuti seminar-seminar yang berhubungan mengenai produk-produk pembiayaan syariah agar dalam operasionalnya benar-benar menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pada saat pihak pengelola pembiayaan ingin mengambil sisa uang pembiayaan yang telah jatuh tempo baik itu ke tempat usaha atau pun ke tempat tinggal nasabah, namun nasabah selalu tidak berada di tempat atau selalu berpindah-pindah tidak jelas. Hal ini jelas sangat menyulitkan pihak pengelola. Jadi pengelola harus lebih sering mengadakan pengawasan secara langsung terhadap nasabah agar tidak kehilangan jejak nasabah tersebut dan pihak pengelola harus benar-benar memperhatikan dalam prosedur pemberian pembiayaan terutama mengenai karakter nasabah.

Maka dari itu para pengelola pembiayaan harus cermat untuk meminimalkan permasalahan dalam pembiayaan misalnya dengan melakukan selektifitas pemilihan calon nasabah dalam proses pembiayaan yang disalurkan melalui skala prioritas yakni memiliki usaha minimal enam bulan, meneliti kelayakan tolak ukur

kemampuan calon nasabah dengan melakukan survey lapangan sehingga meneliti dan melihat langsung usaha yang dijalankan serta mengecek kebenaran data dan informasi yang diberikan calon nasabah, melakukan pengikatan dalam pemberian pembiayaan melalui suatu perjanjian tertulis dan disahkan secara legal di atas kertas bermaterai, melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kepada para kolektor atau bagian pembiayaan, selalu melakukan koordinasi dengan bagian pembiayaan untuk mengatasi secara dini permasalahan yang terjadi setiap harinya dan secara berkala melakukan pendekatan persuasif atau kunjungan silaturahmi kepada para nasabah.